

PERSEPSI ORANG TUA TENTANG PORNOGRAFI DAN PENGARUHNYA TERHADAP CARA MENDIDIK ANAK DI DUSUN IV DESA BANGUN SARI BARU KECAMATAN TANJUNG MORAWA

Khairuddin YM¹, Ahmad Fuadi²

Dosen STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

khairuddinym9@gmail.com¹, Ahmad_Fuadi@stajim.ac.id²

Abstract

Rapid technology and information advancements significantly improve human lives. People's lives have been made easier by technical advances such as the internet, smartphones, TV, and electricity. This is alarming because it can harm poverty patterns and children's conduct, determining the nation's destiny. Experts convene to devise a "strategy" before making pornographic impressions. The show features neuroscientists, psychologists, and technological experts. So the target market is pre-baliq guys. Boys under the age of 9 who have not reached puberty exhibit a significant interest in pornographic shows. Their parents forbade them from watching the show because they were young. Careless parents let kids steal to view filthy shows. The show will be kept in the limbic system for a long time. Children often have orgasms while watching. They felt guilty at the moment. But, because it's fun, they'll do it again. So parents must be more concerned for their kids. However busy you are, always focus on your child. Eliminate child-parent apathy. It's possible to pay attention to your youngster when busy. Also, the government must strictly enforce restrictions. Protect the kids! The rapid influence of globalization, both in terms of technology and information, is one of the barriers. The propagation of pornography is still not adequately supervised. And solutions to it. Encouraging parents, teachers, and communities to enforce anti-pornography and anti-pornography laws.

Keywords: *Parents' perception, Educating children, Pornography*

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan derasnya arus kemajuan teknologi dan informasi membarikan dampak positif yang luar biasa terhadap kehidupan manusia. Banyak hal yang dulunya harus dilakukan dengan memakan waktu dan tenaga yang cukup lama dan cukup banyak, tetapi saat ini telah diganti dengan produk-produk teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, seperti internet, handphon, TV, Listrik, dll.

Tetapi di sisi lain, derasnya arus kemajuan teknologi dan informasi tersebut juga memberikan dampak negatif yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Salah satu diantaranya adalah perilaku pornografi dan

fornoaksi yang kerap kali muncul di dalam produk – produk teknologi tersebut.

Hal ini sangat mengkhawatirkan. Karena dapat merusak pola fikir dan tingkah laku anak – anak yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa ini di kemudian hari.

Anak di bawah umur 10 tahun belum dapat menggunakan logika berpikir secara maksimal. Apa yang mereka lihat akan langsung dipraktikan tanpa menganalisis benar atau salah. Setelah mereka melakukan tindakan itu dan merasa mendapatkan kenikmatan, mereka akan mengulangi tindakan tersebut lagi dan lagi. Dengan demikian, tak mengherankan jika anak-anak adalah target utama para pembuat dan pemasar tayangan pornografi.

Memang, berdasarkan banyak fakta, sebelum membuat tayangan pornografi, para ahli berkumpul untuk merancang “strategi”. Ada ahli dari ahli syaraf, psikolog, dan yang pasti ahli-ahli dari pembuat teknologi yang membuat tayangan tersebut menarik. Kemudian, pasar yang dibidik adalah anak laki-laki yang belum baliq. Pada anak laki-laki yang belum mengalami masa puber sekitar umur 9 tahun, mereka mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap tayangan pornografi. Anak-anak dilarang menonton tayangan itu oleh orangtuanya dengan alasan masih kecil, dan itu membuat rasa penasaran mereka bertambah.

Saat orangtua lengah, anak akan mencuri-curi untuk menonton tayangan pornografi itu. Setelah menonton tayangan tersebut, apa yang dilihat akan tersimpan terus di dalam sistem limbik. Tidak jarang saat menonton, anak mengalami orgasme. Pada saat itu mereka memang merasa berdosa. Namun, karena merasa ada sesuatu yang menyenangkan, mereka akan mengulangnya lagi.

Jika pada umur 9 tahun saja anak sudah kecanduan dengan tayangan pornografi, pada usia 14 tahun anak itu berpotensi melakukan hal-hal yang lebih berbahaya lagi karena setiap hari kadar adiksi dan tingkah laku anak terus berkembang. Untuk mencegah anak-anak kecanduan pada tayangan pornografi, orangtua juga harus mengawasi kegiatan anak. Kalau mau memberikan mainan untuk anak, sebaiknya dilihat dulu, kalau tidak mengerti tanya pada pihak lain.

Anak laki-laki yang belum mengalami masa puber sekitar umur 9 tahun, mereka mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap tayangan pornografi. Anak-anak biasanya sudah dilarang menonton tayangan yang berbau esek-esek oleh orangtuanya dengan alasan masih kecil. Namun, itu akan kian membuat rasa penasaran mereka semakin bertambah.

Menurut ahli, setelah mengalami 33-36 kali pengalaman orgasme, seumur hidup anak atau kita yang dewasa juga, akan kecanduan pada tayangan pornografi. Pada umur 9 tahun saja mereka udah kecanduan dengan tayangan bugil, pada usia 14 tahun mereka berpotensi melakukan hal-hal yang lebih berbahaya lagi,

seperti onani, pergaulan bebas, bahkan pergi membeli PSK, karena setiap hari kadar adiksi dan tingkah laku anak terus berkembang.

Untuk mencegah anak-anak kecanduan pada tayangan syur itu, orangtua juga harus mengawasi mereka. Kalau memberikan mainan, harus dilihat dulu. Jangan sampai mau membelikan video sinchan, yang isinya orang bugil yang sedang in *the hoy*.

Oleh karena itu orang tua harus meningkatkan kepedulian terhadap anak - anaknya. Sesibuk apapun, tetap berikanlah perhatian pada anak. Hilangkan budaya tidak peduli antara anak dan orangtua. Walaupun sibuk, tetap berikan perhatian kepada anak. Selain itu, pemerintah juga harus menegakkan peraturan dengan tegas. Anak-anak harus dilindungi.

Kepedulian orang tersebut merupakan bagian dari kewajiban orang tua yang harus terus dikembangkan, karena itu merupakan kewajiban orang tua dalam rangka merencanakan masa depan anak – anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Artinya: ” Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9).

”Lemah” dalam ayat tersebut menurut banyak ahli tafsir mencakup segala aspek, diantaranya aspek pendidikan; ekonomi; aqidah dan akhlak. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit orang tua yang lalai dalam menanamkan sensor pornografi dan pornoaksi terhadap anak – anaknya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor pendidikan, ekonomi, profesi, lingkungan yang kurang sehat, bahkan karena kesalahan persepsi, dimana orang tua tidak sedikit yang berpersepsi bahwa pornoaksi dan pornografi adalah tanggung jawab pribadi – pribadi, atau hanya tanggung jawab guru di sekolah. Sehingga setelah ia mengantarkan anaknya ke sekolah kemudian orang tua tidak mau tau lagi

soal pendidikan anaknya di rumah. Orang tua hanya mempercayakan pendidikan anaknya kepada guru. Bahkan tidak mau bekerja sama dengan guru. Realitas ini berpengaruh terhadap perilaku anak yang kurang baik.

Pornografi dalam Pandangan Islam

Dalam Islam masalah aurat sangat penting. Islam melarang, laki-laki maupun perempuan memperlihatkan auratnya. Dalam sebuah hadits, sebagaimana dikutip oleh Aisha meriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar (saudaranya) pernah masuk ke rumah Rasulullah s.a.w. dengan berpakaian tipis sehingga nampak kulitnya. Rasulullah s.a.w. berpaling dan mengatakan, Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan bila sudah datang waktu haid, tidak patut diperlihatkan tubuhnya itu, melainkan ini dan ini, sambil ia menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR Abu Dawud).

Hadis ini, menurut beberapa peneliti hadis dinyatakan sebagai hadis yang lemah. Namun, Al-Albani dalam Al-Irwâ' menyatakan bahwa derajat hadis ini hasan dan dapat digunakan berdasarkan adanya penguat dari hadis lain melalui jalur Asma binti 'Umais.

Berdasarkan kriteria ini, jangankan mengumbar tubuh telanjang yang secara umum akan disebut pornografi, bahkan hanya memperlihatkan dan melihat aurat orang lain dilarang dan hukumnya haram. Kalau ada yang menyanggah bahwa itu hanya berlaku untuk melihat langsung, bukan gambar, maka pendapat ini tertolak dengan adanya larangan menjaga pandangan secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين
زينتهن الا ما ظهر منها... (سورة النور 30-31)

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan

jangkanlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." (QS. An-Nur: 30 - 31).

Larangan ini tidak dikhususkan "menjaga pandangan dari apa". Ayat ini berlaku secara umum untuk menjaga pandangan dari apa saja yang akan membuat laki-laki maupun perempuan terjerumus berbuat dosa. Oleh karena ayat ini berlaku umum, maka sama saja apakah yang dilihat atau diperlihatkan itu berupa objek aurat langsung ataupun gambarnya. Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

1. Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dibuat dipahami bahwa pembicaraan masalah pornografi dan pornoaksi adalah hal yang tak akan pernah habis untuk dibahas. Dulu mengucapkan kata *porno* saja dulu pada usia dibawah 7 tahun sudah dianggap kotor, tapi di Indonesia saat ini hal ini seperti membudaya. Pada jaman jahilliyah (keterbelakangan atau kebodohan) hal ini begitu populer karena berkuasanya kaum fasiq dan golongan yang menghancurkan bahkan memutarbalikkan kitab suci dari yang haram menjadi halal. Mereka yang suka pamer, riya, unjuk kekuatan dan unjuk tubuh menjadi pemenang dalam jual beli dunia. Peringatan demi peringatan diturunkan beserta turunnya para utusan Allah SWT

membawa rangkaian kitab suci, hingga adab pedih menimpa kaum-kaum yang keterlaluan.

Masalah pornografi serta pornoaksi ini tidak akan pernah ada habisnya, hingga kiamat tiba ia akan tetap becokol merusak aqidah dan menghancurkan iman takwa seseorang. Beberapa waktu lalu banyak orang berdemo menentang rancangan undang-undang pornografi/aksi yang akan segera ditetapkan atau mungkin sudah ditetapkan dengan berbagai dalih untuk menghalalkan berbagai cara mereka. Bagaimana kita akan percaya dengan mereka sedang mereka mencari nafkah secara haram mempertontonkan aurat? Apakah kita akan mendukung protes mereka dengan dalih mengekang hak wanita, padahal mereka jarang bergaul dengan ahli ibadah? Ataukah kita ikut menikmati begitu saja polah tingkah mereka, sedangkan neraka siap membakar seluruh anggota tubuh kita? Ataukah kita diam saja, sedangkan kemungkaran tersebut dapat merusak kita dan keturunan kita?

Aneh memang, Amerika dan kroninya yang katanya mendukung hak asasi manusia dan sebagai satu-satunya negara adikuasa setelah hancurnya unisovyet berpura-pura ikut memerangi hal ini. Padahal support tindak asusila terbesar adalah dari negara amerika beserta kroninya, dengan membuatkan mode busana, cara bergaul, kebebasan bertindak, menomor tigakan agama setelah kekuasaan dan kemanusiaan, memerangi ahli ibadah dan menyebar fitnah. Terjerumusny artis dengan mengatakan “dasar manusianya saja yang pikirannya *cetek*, kalo pose seni kami dianggap porno” dan ada yang mengatakan “wah kalo begini kami sebagai wanita sebagai pihak yang dipojokkan serta dirugikan”. Itu hanya sebagian kata-kata yang sempat saya dengar dan lihat di beberapa media. Siapa yang berpikiran rendah dan siapa yang merendahkan kaum wanita dalam konteks pembicaraan ini?

Sebagai orang yang berkecimpung dibidang perbaikan handphone khususnya Nokia, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya banyak sekali kemungkaran oleh mereka. Disisipkannya dalam gallery, mmc atau media pesan hal-hal yang berbau pornoaksi, pornografi dan pomostory. Dari yang masih smp sampai mereka yang berusia

tua, bangga menyimpan aib orang bahkan aib dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan sampai ada yang mencampur gambar religius dengan kelaknatan, Ya Allah dekatilah mereka agar dalam jiwa raganya jauh dari hal-hal sedemikian. Bagaimana perasaan orang tua yang anaknya kedapatan kecelaan apakah mereka bangga? Bagaimana para anak yang di handphone orang tuanya terdapat adegan mesum, bukankan mereka akan mencobanya? *Na udzubillah himindhalik*, semoga anda, kami dan keturunan kami diselamatkan dari golongan terlaknat. Wahai para artis yang menyebarkan ke asusilaan, segeralah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi orang tua terhadap pornografi di Lingkungan 14 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan masih pada tarap sedang. Hal ini terbukti dari rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa kategori tinggi hanya 20%, posisi sedang terdapat 69,3%, dan 10,7% berada pada kategori rendah.
2. Cara orang tua mendidik anak supaya menghindari pomografi di Lingkungan 14 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan pada kategori sedang. Hal ini terbukti dari rekapitulasi jawaban responden menunjukkan bahwa kategori tinggi hanya 32 %, posisi sedang terdapat 42,7%, dan 25,3% berada pada kategori rendah.
3. Persepsi orang tua tentang pomografi berpengaruh positif terhadap cara orang tua mendidik anak di Lingkungan 14 Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan dengan hasil penelitian menunjukkan pada taraf rendah. Hal ini terbukti dari hasil analisis korelasi kontigensi (kk) menunjukkan angka 0,225. Dengan demikian, pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini tergolong rendah. Seiring dengan itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa harga kritik penelitian ini yaitu 4 lebih kecil dari harga

chi kuadrat 13,82 atau harga chi kuadrat lebih besar dari harga kritiknya (13,82 > 4). Dengan demikian, hipotesis penelitian ini dapat diterima.

4. Diantara kendala yang dihadapi adalah: Pengetahuan, sikap dan pengamalan orang tua dan anak terhadap nilai – nilai agama dan sosial masyarakat masih rendah; Derasnya pengaruh globalisasi, baik berupa teknologi dan informasi; Pengawasan dari semua komponen terhadap penyebaran pomografi masih sangat rendah. dan upaya pemecahannya.

Sementara solusi yang dilakukan adalah : Meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda berbasis iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi; Meningkatkan peran dan kerja sama antara semua institusi pendidikan; orang tua dirumah, guru di sekolah dan masyarakat sekitar dan Perhadap undang – undang anti pomoaksi dan pomografi hendaknya dapat dilaksanakan kontiniu oleh semua lapisan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997
- [2] Ahmadi, Abu, *Metodik Khusus Pendidik Agama*, Bandung: Armico, 1986.
- [3] Al-Abrasyi, M. Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- [4] Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun Pondok Pesantren Krapyak, 1996, cet. I.
- [5] Aly, Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- [6] Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- [7] Arindita, S., *Hubungan antara Persepsi Kualitas Pelayanan dan Citra Bank dengan Loyalitas Nasabah*. Makalah

(tidak diterbitkan). Surakarta: Fakultas Psikologi UMS, 2003.

- [8] Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999
- [9] Bahreisj, Husein, *Tuntutan Islam, (Akidah Dan Syariah)*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- [10] Daradjat, Zakiyah, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- [11] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- [12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- [13] Ghony, M. Djunaidi, *Hakekat Ilmu Pengetahuan Dalam Pendidikan*, Surabaya: Indonesia, tt
- [14]<http://www.gudangmateri.com/2010/06/pornografi-dalam-perspektif-islam.htm>
- [15]<http://www.pututik.com/fenomena-pornografi-dan-pornoaksi.htm>
- [17]<http://www.pututik.com/fenomena-pornografi-dan-pornoaksi.htm>.
- [18] Kotler, Philip, *Marketing Manajemen: Analysis, Planning, implementation, and Control*, New Jersey : Prentice Hall International, Int , 2000), 9th Edition.
- [19] Kusumamihardja, Supan, *Studi Islamica*, Surabaya: Giri Mukti Pustaka, 1985.
- [20] Langgulang, Hasan, *Manusia Dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1990.